



**PUTUSAN**

Nomor 81/PID.B/2018/PN SOS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Ramli A. Rasid alias Ami;  
Tempat lahir : Dote;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 15 Januari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dote Kecamatan Weda Timur,  
Kabupaten Halmahera Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bendahara Desa;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018,
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;  
Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 81/Pid.B/2018/PN SOS, tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu/martil terbuat dari besi dengan tangkainya terbuat dari karet mati berwarna hijau dan orens.Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa memohon keringan hukuman ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengalangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa ia Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Raya depan kios Acim tepatnya di Desa Dotte Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat terhadap Saksi Korban Sulhan Umar alias Sulhan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu hari Senin tanggal 16 Juli 2018, saat itu di depan kantor Desa Dote, saat itu ada beberapa Masyarakat Desa Dote yang beristirahat melakukan pembongkaran Pagar Desa Dote, yang mana pagar tersebut dibongkar untuk dilakukan rehab total dari pagar setengah beton menjadi pagar beton permanen, saat itu datang Saksi Korban Sulhan Umar dan menegur masyarakat yang sedang beristirahat kerja dengan mengatakan “jangan bongkar pagar saya”,berani bongkar nanti liat” setelah itu Saksi Korban Sulhan Umar langsung pulang, dan setelah itu Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami tiba di Depan Kantor Desa Dote, dan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami diberitahukan mengenai perkataan yang dilontarkan oleh Saksi Korban Sulhan Umar tadi, dan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan ditanggapi, nanti kita ambil jalan inisiatifnya kita bongkar di tempat lain, dan setelah itu mereka membongkar pagar ditempat lain, dan nanti keesokan harinya Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami keluar dari rumah mau kerja saat itu hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu yang terdakwa bawa adalah satu buah sekop, satu buah palu dan tali boplang, dan setelah Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami tiba di depan kios Acim, Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami bertemu dengan saudara Salamudin dan saudara Ade dan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami menitipkan tali boplang kepada saudara Salamudin Dan Saudara Ade, kemudian Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami lanjut untuk mau kerja, setelah kerja beberapa menit, karena belum sarapan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami hendak mau kembali lagi kerumah untuk sarapan, dalam perjalanan balik ke rumah Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami melewati depan kios Acim, saat Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami sampai di depan kios Acim saat itu ada saudara Salamudin, saudara Ade, saudara Sito, saudara Jufri, saudara Nawawi, Yusup, Saksi Korban Sulhan Umar, dan saat itu yang berdiri Saksi Nawawi, Saksi Yusuf, dan korban saudara Sulhan Umar, saat itu Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami menghampiri Saksi Korban Sulhan Umar dan kemudian Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami menanyakan Saksi Korban Sulhan Umar tentang bahasa yang ia lontarkan kemarin, saat itu terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar dengan mengatakan “kira-kira pengertian saudara bagaimana sehingga tidak mau bongkar pagar untuk diperbaiki, dan saat itu Saksi Korban Sulhan Umar menjawab “ ini kan pagar saya”, kemudian terdakwa mengatakan kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



Saksi Korban Sulhan Umar “inikan program pemerintah”, saat itu Saksi Korban Sulhan Umar sambil melangkah mundur merapat ke pagar kios Acim sambil mengatakan” ini kan pagar saya jadi nanti saya yang bikin”,dan kemudian terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami mengatakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar bahwa “tapikan bahasa yang kamu sampaikan kemarin ke masyarakat yang kerja itu kan tidak bagus dan saat itu juga saksi Nawawi mengatakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar bahwa “SULHAN diam sudah kamu itu salah”, setelah itu Saksi Korban Sulhan Umar membentak terdakwa dengan nada kasar dengan mengatakan “trus kenapa kamu mau marah” saat itu saksi korban SULHAN UMAR sambil menggerakkan tangan kanannya seperti mau menyerang terdakwa, dan saat itu Terdakwa yang kaget secara spontan, refleks dan kemudian mengayunkan palu yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (kali) yang mengenai kepala Saksi Korban Sulhan Umar dan yang kedua kalinya Saksi Korban sudah menghindar tetapi sedikit mengenai bibir bagian atas Saksi Korban, sehingga kepala Saksi Korban Sulhan Umar mengeluarkan darah dan Saksi Korban merasa pusing, kemudian Saksi Korban di bawa ke Puskesmas terdekat oleh Saksi Nawawi Mahmud;

- Akibat perbuatan penganiayaan Terdakwa Ramli A Rasid Alias Ami terhadap Saksi Korban Sulhan Umar alias Sulhan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka yaitu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum hasil Visum et Repertum nomor 32/VR/RSUD/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifan Abdurrohman tanggal 19 Juli 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.00 WIT terhadap Sulhan Umar pada pemeriksaan di dapatkan :
  - Pasien sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, Rambut pendek warna hitam. Warna kulit sawo matang.
  - Mengenakan baju lengan pendek berbahan kaos warna abu-abu bergaris putih, mengenakan celana pendek selutut berbahan kain warna putih motif garis-garis
  - Level kesadaran 15 (sadar penuh). Tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 84x/menit pernafasan 20x/menit, suhu 36,5 derajat celcius
  - Mengalami tampak luka robek warna kemerahan di bagian atas kepala sebelah depan ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ , batas tegas, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, jaringan bawah kulit, dengan memar di sekitar luka,
  - Tampak luka memar warna kebiruan di bibir dalam sebelah kanan atas ukuran  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



**Kesimpulan** terdapat trauma pada bagian tubuh tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2)

KUHP;

**Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Ramli A Rasid alias Ami pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jalan Raya depan kios Acim tepatnya di Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, dengan sengaja menyebabkan rasa sakit yaitu Saksi Korban Sulhan Umar Alias Sulhan, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sebelumnya yaitu hari Senin tanggal 16 Juli 2018, saat itu di depan kantor Desa Dote, saat itu ada beberapa Masyarakat Desa Dote yang beristirahat melakukan pembongkaran Pagar Desa Dote, yang mana pagar tersebut dibongkar untuk dilakukan rehab total dari pagar setengah beton menjadi pagar beton permanen, saat itu datang Saksi Korban Sulhan Umar dan menegur masyarakat yang sedang beristirahat kerja dengan mengatakan "jangan bongkar pagar saya",berani bongkar nanti liat" setelah itu Saksi Korban Sulhan Umar langsung pulang, dan setelah itu Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami tiba di Depan Kantor Desa Dote, dan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami diberitahukan mengenai perkataan yang dilontarkan oleh Saksi Korban Sulhan Umar tadi, dan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan ditanggapi, nanti kita ambil jalan inisiatifnya kita bongkar di tempat lain, dan setelah itu mereka membongkar pagar ditempat lain, dan nanti keesokan harinya Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami keluar dari rumah mau kerja saat itu hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 Wit, saat itu yang Terdakwa bawa adalah satu buah sekop, satu buah palu dan tali boplang, dan setelah Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami tiba di depan kios Acim, Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami bertemu dengan saudara Salamudin dan saudara Ade dan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami menitipkan tali boplang kepada saudara Salamudin dan saudara Ade, kemudian Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami lanjut untuk mau kerja, setelah kerja beberapa menit, karena belum sarapan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami hendak mau kembali lagi kerumah untuk sarapan, dalam perjalanan balik ke rumah Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami melewati depan kios Acim, saat Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami sampai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos





di depan kios Acim saat itu ada saudara Salamudin, saudara Ade, saudara Sito, saudara Jufri, Saksi Nawawi, Saksi Yusup, dan Saksi Korban Sulhan Umar, dan saat itu yang berdiri Saksi Nawawi, Saksi Yusup, dan Korban saudara Sulhan Umar, saat itu Terdakwa Ramli A. Rasid Alias Ami menghampiri Saksi Korban Sulhan Umar dan kemudian Terdakwa Ramli A. Rasid Alias Ami menanyakan Saksi Korban Sulhan Umar tentang bahasa yang ia lontarkan kemarin, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar dengan mengatakan "kira-kira pengertian saudara bagaimana sehingga tidak mau bongkar pagar untuk diperbaiki, dan saat itu Saksi Korban Sulhan Umar menjawab "ini kan pagar saya", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar "inikan program pemerintah", saat itu Saksi Korban Sulhan Umar sambil melangkah mundur merapat ke pagar kios Acim sambil mengatakan "ini kan pagar saya jadi nanti saya yang bikin", dan kemudian Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami mengatakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar bahwa "tapikan bahasa yang kamu sampaikan kemarin ke masyarakat yang kerja itu kan tidak bagus dan saat itu juga Saksi Nawawi mengatakan kepada Saksi Korban Sulhan Umar bahwa "Sulhan diam sudah kamu itu salah", setelah itu Saksi Korban Sulhan Umar membentak terdakwa dengan nada kasar dengan mengatakan "trus kenapa kamu mau marah" saat itu Saksi Korban Sulhan Umar sambil menggerakkan tangan kanannya seperti mau menyerang Terdakwa, dan saat itu Terdakwa yang kaget secara spontan, refleks dan kemudian mengayunkan palu yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (kali) yang mengenai kepala Saksi Korban Sulhan Umar dan yang kedua kalinya Saksi Korban sudah menghindar tetapi sedikit mengenai bibir bagian atas Saksi Korban, sehingga kepala Saksi Korban Sulhan Umar mengeluarkan darah dan Saksi Korban merasa pusing, kemudian Saksi Korban di bawa ke Puskesmas terdekat oleh Saksi Nawawi Mahmud;

- Akibat perbuatan penganiayaan Terdakwa Ramli A. Rasid Alias Ami terhadap Korban Sulhan Umar alias Sulhan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka yaitu berdasarkan Hasil Visum Et Repertum hasil Visum et Repertum nomor 32/VR/RSUD/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifan Abdurohman tanggal 19 Juli 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.00 WIT terhadap SULHAN UMAR pada pemeriksaan di dapatkan :
  - Pasien sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, Rambut pendek warna hitam. Warna kulit sawo matang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenakan baju lengan pendek berbahan kaos warna abu-abu bergaris putih, mengenakan celana pendek selutut berbahan kain warna putih motif garis-garis.
- Level kesadaran 15 (sadar penuh). Tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 84x/menit pernafasan 20x/menit, suhu 36,5 derajat celcius.
- Mengalami tampak luka robek warna kemerahan di bagian atas kepala sebelah depan ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ , batas tegas, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, jaringan bawah kulit, dengan memar di sekitar luka;
- Tampak luka memar warna kebiruan di bibir dalam sebelah kanan atas ukuran  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$

*Kesimpulan* terdapat trauma pada bagian tubuh tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Sulhan Umar alias Sulhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami kepada Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di depan kios milik Sdr. Acim Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kejadian pada hari kejadian yaitu Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, saat Korban sedang berada di depan kios milik Sdr Acim, kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah palu ditangan kanan dan 1 (satu) buah sekop ditangan kiri langsung menghampiri Korban yang saat itu sedang bercerita dengan sdr Nawawi Mahmud Alias awi dan Sdr. Yusuf Hasan, Terdakwa bertanya kepada Korban : "bikiapa kong ngana tara kase ngana pe pagar?" (*kenapa kamu tidak memberikan pagar kamu?*) dan Korban menjawab : "*didalamnya kan masih ada bunga, bibit pala dan bibit cengkeh lagi pula material untuk membuat pagar juga belum lengkap*", mendengar jawaban Korban, Terdakwa lalu berkata : "*taralama kita bage ngana deng martelu!*" (*tidak lama saya pukul kamu dengan palu*), Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi ancaman Terdakwa : "Bage sudah" (*pukul saja*), dan ketika Korban berbalik akan mengambil rokok tiba-tiba Terdakwa memukuli/melayangkan palu kearah Korban dan mengenai kepala saya sehingga kepala Korban mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa kembali memukuli Korban, Korban coba menghindarinya tetapi sedikit mengenai bibir bagian atas Korban, kami dipisahkan oleh Sdr. Nawawi Mahmud Alias Awi dan Sdr. Yusuf Hasan, selanjutnya Korban dibawa ke Puskesmas terdekat;

- Bahwa Proyek pembakaran dan pembangunan pagar adalah proyek pemerintah desa dan Terdakwa adalah Bendahara Desa;
- Bahwa Terdakwa memukuli kepala Korban dengan menggunakan palu (*martil*) dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang palu (*martil*) kearah/ mengenai kepala Korban dan kemudian Terdakwa kembali memukuli Korban, Korban berupaya menghindari tetapi sedikit mengenai bibir bagian atas Korban, Korban tidak mengetahui;
- Bahwa yang kedua kalinya Korban sudah tidak mengetahuinya lagi karena saat itu Korban sudah merasa pusing;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di sebelah kiri Korban sehingga dengan mudah mengayunkan palu (*martil*) yang ia pegang kearah kepala Korban;
- Bahwa yang melihat kejadian itu adalah Sdr. Nawawi Mahmud alias Awi, Sdr. Sutrisno Hamid dan Sdr. Yusuf Hasan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka/ pendarahan pada bagian kepala dan merasakan pusing, bibir Korban bengkak dan sekitar 5 (*lima*) menit Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban harus menjalani rawat medis dan operasi ringan pada luka/ robekan kepala Korban (6 jahitan) dan Korban menjalani rawat medis sebanyak 3 (*tiga*) tahap;
- Bahwa akibat pemukulan itu hingga saat ini Korban masih sering merasakan sakit pada kepala, mata dan telinga Korban;
- Bahwa Korban terhalang dalam aktifitas keseharian Korban, sampai saat ini Korban belum bisa bekerja/bertani karena masih sering merasa pusing;
- Bahwa Korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, selain Korban, Terdakwa juga sudah sering memukuli orang lain, sudah banyak warga yang pernah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin untuk pelaksanaan pembongkaran pagar Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian ataupun memberikan bantuan materi/ uang untuk biaya pengobatan atas luka yang Korban alami;
- Bahwa benar barang bukti martil yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukuli Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut ada yang tidak benar yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya memukuli Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa pernah memberikan uang kepada korban untuk biaya pengobatan Korban, pemberian uang tersebut diberikan kepada korban dan istrinya oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa dalam beberapa tahap dengan total jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh rupiah);

**2 Saksi : Yusuf Hasan alias Ucu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami terhadap Sulhan Umar alias Sulhan sebagai Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di depan kios milik saudara Acim Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada hari kejadian yaitu Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, saat Saksi itu Saksi bersama Korban, Sdr. Nawawi Mahmud, Sdr. Sutrisno Hamid dan beberapa orang lainnya sedang duduk-duduk di depan kios Sdr. Acim, tak lama kemudian Terdakwa datang dari tempat kerja sambil membawa 1 (satu) buah palu/martil ditangan kanannya sedangkan 1 (satu) buah Sekop ditangan kirinya, setelah sampai ditempat dimana kami duduk dia bertemu dengan Korban kemudian terjadilah perdebatan diantara mereka berdua namun tidak menanggapi/ mencampuri permasalahan yang mereka perdebatkan. Ketika sedang ngobrol bersama teman-teman, tiba-tiba kami mendengar ada suara/ bunyi ketika kami menoleh kearah mereka, kami melihat kepala Korban sudah berdarah, tepat diatas jidat sebelah kiri dan saya bersama teman-teman langsung bergerak mengamankan korban dan membawanya ke PUSTU (Puskesmas Pembantu) untuk mendapatkan perawatan medis sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukuli Korban, saat berbalik kearah mereka Saksi melihat kepala korban sudah berdarah. Yang Saksi ketahui yaitu Ter-dakwa memukuli korban dengan menggunakan palu/martil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukuli Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi sekitar  $\pm$  1 (satu) meter dari mereka atau ditempat kejadian;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian itu adalah Sdr. Nawawi Mahmud alias Awi, Sdr. Sutrisno Hamid dan beberapa orang warga lainnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban menjalani rawat medis dan operasi ringan pada luka kepala Korban sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pemukulan itu Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petani selama 2 (dua) hari;
- Bahwa masalah sehingga Terdakwa memukuli Korban karena masalah pembongkaran pagar Korban. Bahwa pekerjaan pembongkaran pagar warga adalah perintah Kepala Desa (Pemerintah) agar semua pagar warga harus dibongkar untuk di rehab/ perbaiki dalam bentuk beton dengan menggunakan Dana Desa namun Korban keberatan dan menolak ketika akan dibongkar pagarnya. Hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa bertemu dengan Korban terjadi pertengkaran/ perdebatan dan akhirnya terjadi peristiwa pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa posisi/ jabatan Terdakwa terkait pekerjaan pagar tersebut adalah Bendahara Desa;
- Bahwa selain korban, Terdakwa juga pernah memukuli warga lainnya;
- Bahwa benar barang bukti martil yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukuli Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3 Saksi : Nawawi Mahmud alias Awi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami terhadap Sulhan Umar alias Sulhan sebagai Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di depan kios milik saudara Acim Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari kejadian yaitu Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, saat Saksi itu Saksi bersama Sdr. Yusuf Hasan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



dari arah rumah Saksi berjalan menuju ke arah kios Sdr. Acim, beberapa saat ketika kami tiba didepan kios datang Korban dan meminta rokok kepada Saksi, saat kami sedang berbincang datanglah Terdakwa dari arah belakang Saksi. Terdakwa kemudian bertemu dengan Korban dan saat itu saya mendengar terjadi perdebatan antara hingga akhirnya Saksi mendengar benturan benda tumpul dan ketika Saksi berbalik kearah mereka, Saksi melihat kepala Korban sudah berdarah, kemudian kami langsung meleraikan dan selanjutnya bersama beberapa orang warga lainnya membawa Korban ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memukul Korban, saat berbalik kearah mereka Saksi melihat kepala Korban sudah berdarah. Yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan palu/ martil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Saksi sekitar  $\pm$  1 (satu) meter dari mereka/ kejadian;
- Bahwa selain Saksi ada beberapa orang warga lainnya juga melihat kejadian itu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban menjalani rawat medis dan operasi ringan pada luka kepala Korban dengan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pemukulan itu Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah sehingga Terdakwa memukul Korban dimana masalah pembongkaran pagar Korban. Bahwa pekerjaan pembongkaran pagar warga adalah perin-tah Kepala Desa (Pemerintah) agar semua pagar warga harus dibongkar untuk di rehab/perbaiki dalam bentuk beton dengan menggunakan Dana Desa namun korban keberatan dan menolak ketika akan dibongkar pagarnya. Hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa sehingga pada saat Terdakwa bertemu dengan Korban terjadi pertengkaran/ perdebatan dan akhirnya terjadi peristiwa pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa posisi/jabatan Terdakwa terkait pekerjaan pagar tersebut adalah Bendahara Desa;
- Bahwa selain Korban, sebelumnya juga orang lain yang pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti martil yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukul Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Sulhan Umar alias Sulhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di depan kios milik Sdr. Acim Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupten Halmahera Tengah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, saat itu di depan Kantor Desa Dote, saat itu ada beberapa Masyarakat Desa Dote yang beristirahat melakukan pembongkaran Pagar Desa Dote, yang mana pagar tersebut dibongkar untuk dilakukan rehab total dari pagar setengah beton menjadi pagar beton permanen, saat itu datang Korban dan menegur masyarakat yang sedang beristirahat kerja dengan mengatakan "*jangan bongkar pagar saya, berani bongkar nanti liat*" setelah itu korban langsung pulang. Ketika Terdakwa tiba di Depan Kantor Desa Dote, Terdakwa diberitahukan hal tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada masyarakat agar jangan ditanggapi, kemudian kami mengambil inisiatifnya untuk membongkar di tempat lain terlebih dahulu. Keesokan harinya Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIT, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah palu/ martil hendak kembali ke rumah untuk sarapan, dalam perjalanan, tepatnya di depan kios Sdr. Acim, Terdakwa bertemu Korban dan menghampirinya, Terdakwa menanyakan bahasa yang ia lontarkan kemarin : "*kira-kira pengertian saudara bagaiman sehingga tidak mau bongkar pagar untuk diperbaiki*", Korban menjawab : "*ini kan pagar saya*", Terdakwa kembali berkata kepada Korban : "*inikan program Pemerintah*", tapi Korban malah menjawab : "*inikan pagar saya nantin saya yang bikin*" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban : "*tapikan bahasa yang kamu sampaikan kemarin ke masyarakat yang kerja itu kan tidak bagus*", kemudian Korban membentak Terdakwa dengan nada kasar : "*lalu kenapa kamu marah*" sambil menggerakkan tangan kanannya seperti mau menyerang Terdakwa, Terdakwa kaget dan secara spontan dan reflex mengayunkan Palu yang Terdakwa pegang kearah Korban;
- Bahwa Terdakwa memukuli Korban hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa ada beberapa orang warga yang berada ditempat kejadian melihat kejadian itu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan itu Korban mengalami luka/pendarahan dibagian kepala;
- Bahwa benar Korban menjalani rawat medis akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin untuk pelaksanaan pembongkaran pagar Korban karena hal itu sudah diketahui Korban karena merupakan program pemerintah desa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah mendatangi Korban untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada Korban dan istrinya sejumlah Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena telah memukuli Korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti palu/ martil yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memukuli Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1 Saksi : Ismail A. Rasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami terhadap Sulhan Umar alias Sulhan sebagai Korban;
- Bahwa Saksi hanya menerangkan mengenai benar, ada pemberian biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu, keluarga kami mendatangi Korban dan istrinya untuk meminta maaf dan memberikan uang/ biaya pengobatan kepada korban ataupun istrinya di rumah Sdr. Taufik Hi. Gajal (rumah yang ditinggali Korban) dalam beberapa tahap, yaitu :
  1. Pada tanggal 23 Juli 2018, saudara Saksi yaitu Sdr. Jufri A. Rasid memberikan uang pengobatan kepada istri Korban sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 24 Juli 2018, ibu Saksi memberikan uang sejumlah Rp, 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Korban;
  3. Pada tanggal 25 Juli 2018, istri Saksi menyerahkan/memberikan uang pengobatan dan diterima oleh korban sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada bukti/kwitansi penyerahan ataupun surat perdamaian ketika penyerahan bantuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2 Saksi : Hindun Ansar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami terhadap Sulhan Umar alias Sulhan sebagai Korban;
- Bahwa Saksi hanya menerangkan mengenai benar, ada pemberian biaya pengobatan kepada Korban dimana Saksi mengetahuinya karena Saksi terlibat langsung dalam pemberian biaya pengobatan dimaksud;
- Bahwa uang/ biaya pengobatan dimaksud kami serahkan kepada Korban ataupun istrinya di rumah Sdr. Taufik Hi. Gajal (rumah yang ditinggali Korban) dalam beberapa tahap, yaitu :
  1. Pada tanggal 23 Juli 2018, saudara Saksi yaitu Sdr. Jufri A. Rasid memberikan uang pengobatan kepada istri korban sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 24 Juli 2018, ibu Saksi memberikan uang sejumlah Rp, 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Korban;
  3. Pada tanggal 25 Juli 2018, istri Saksi menyerahkan/memberikan uang pengobatan dan diterima oleh korban sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada bukti/kwitansi penyerahan ataupun surat perdamaian ketika penyerahan bantuan;
- Bahwa tidak ada bantuan lain selain yang telah Saksi sampaikan;
- Bahwa selain memberikan uang, kami keluarga Terdakwa juga meminta maaf kepada Korban dan istrinya atas kejadian itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah palu/martil terbuat dari besi dengan tangkainya terbuat dari karet mati berwarna hijau dan orens;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban terjadi pada hari hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Jalan Raya depan kios Acim tepatnya di Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, saat itu di depan Kantor Desa Dote, saat itu ada beberapa Masyarakat Desa Dote yang beristirahat melakukan pembongkaran Pagar Desa Dote, yang mana pagar tersebut dibongkar untuk dilakukan rehab total dari pagar setengah beton menjadi pagar beton permanen, saat itu datang Korban dan menegur masyarakat yang sedang beristirahat kerja dengan mengatakan *"jangan bongkar pagar saya, berani bongkar nanti liat"* setelah itu korban langsung pulang. Ketika Terdakwa tiba di Depan Kantor Desa Dote, Terdakwa diberitahukan hal tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada masyarakat agar jangan ditanggapi, kemudian kami mengambil inisiatifnya untuk membongkar di tempat lain terlebih dahulu. Keesokan harinya Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIT, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah palu/ martil hendak kembali ke rumah untuk sarapan, dalam perjalanan, tepatnya di depan kios Sdr. Acim, Terdakwa bertemu Korban dan menghampirinya, Terdakwa menanyakan bahasa yang ia lontarkan kemarin : *"kira-kira pengertian saudara bagaiman sehingga tidak mau bongkar pagar untuk diperbaiki"*, Korban menjawab : *"ini kan pagar saya"*, Terdakwa kembali berkata kepada Korban : *"inikan program Pemerintah"*, tapi Korban malah menjawab : *"inikan pagar saya nantin saya yang bikin"* dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban : *"tapikan bahasa yang kamu sampaikan kemarin ke masyarakat yang kerja itukan tidak bagus"*, kemudian Korban membentak Terdakwa dengan nada kasar : *"lalu kenapa kamu marah"* sambil menggerakkan tangan kanannya seperti mau menyerang Terdakwa, Terdakwa kaget dan secara spontan dan reflex mengayunkan Palu yang Terdakwa pegang kearah Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka/ pendarahan pada bagian kepala dan merasakan pusing dan sempat pingsan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Korban harus menjalani rawat medis dan operasi ringan pada luka/ robekan kepala Korban terdapat 6 (enam) jahitan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan itu hingga saat ini Korban masih sering merasakan sakit pada kepala, mata dan telinga Korban;
- Bahwa Korban terhalang dalam aktifitas keseharian Korban, sampai saat ini Korban belum bisa bekerja/bertani karena masih sering merasa pusing;
- Bahwa Korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah Nomor 32/VR/RSUD/VII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifan Abdurrohman tanggal 19 Juli 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.00 WIT terhadap Sulhan Umar dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
  1. Pasien sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, Rambut pendek warna hitam. Warna kulit sawo matang;
  2. Mengenakan baju lengan pendek berbahan kaos warna abu-abu bergaris putih, mengenakan celana pendek selutut berbahan kain warna putih motif garis-garis
  3. Level kesadaran 15 (sadar penuh). Tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 84x/menit pernafasan 20x/menit, suhu 36,5 derajat celcius
  4. Mengalami tampak luka robek warna kemerahan di bagian atas kepala sebelah depan ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ , batas tegas, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, jaringan bawah kulit, dengan memar di sekitar luka,
  5. Tampak luka memar warna kebiruan di bibir dalam sebelah kanan atas ukuran  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ ;

**Kesimpulan** : terdapat trauma pada bagian tubuh tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pengobatan kepada Korban sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Setiap;
2. Unsur : Melakukan Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila peneritaan dari unsur barang setiap tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Ramli A. Rasid Alias Ami adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi

**Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sedangkan luka berat menurut pasal 90 KUHP yang pada pokoknya adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut dan tidak bisa menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban terjadi pada hari hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Jalan Raya depan kios Acim tepatnya di Desa Dote Kecamatan Weda Timur Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, saat itu di depan Kantor Desa Dote, saat itu ada beberapa Masyarakat Desa Dote yang beristirahat melakukan pembongkaran Pagar Desa Dote, yang mana pagar tersebut dibongkar untuk dilakukan rehab total dari pagar setengah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton menjadi pagar beton permanen, saat itu datang Korban dan menegur masyarakat yang sedang beristirahat kerja dengan mengatakan *"jangan bongkar pagar saya, berani bongkar nanti liat"* setelah itu korban langsung pulang. Ketika Terdakwa tiba di Depan Kantor Desa Dote, Terdakwa diberitahukan hal tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada masyarakat agar jangan ditanggapi, kemudian kami mengambil inisiatifnya untuk membongkar di tempat lain terlebih dahulu. Keesokan harinya Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 09.00 WIT, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah palu/ martil hendak kembali ke rumah untuk sarapan, dalam perjalanan, tepatnya di depan kios Sdr. Acim, Terdakwa bertemu Korban dan menghampirinya, Terdakwa menanyakan bahasa yang ia lontarkan kemarin : *"kira-kira pengertian saudara bagaimana sehingga tidak mau bongkar pagar untuk diperbaiki"*, Korban menjawab : *"ini kan pagar saya"*, Terdakwa kembali berkata kepada Korban : *"inikan program Pemerintah"*, tapi Korban malah menjawab : *"inikan pagar saya nantin saya yang bikin"* dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban : *"tapikan bahasa yang kamu sampaikan kemarin ke masyarakat yang kerja itukan tidak bagus"*, kemudian Korban membentak Terdakwa dengan nada kasar : *"lalu kenapa kamu marah"* sambil menggerakkan tangan kanannya seperti mau menyerang Terdakwa, Terdakwa kaget dan secara spontan dan reflex mengayunkan Palu yang Terdakwa pegang kearah Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan palu/ martil Korban dilakukan hanya 1 (satu) kali dan akibat pemukulan tersebut Korban mengalami luka/ pendarahan pada bagian kepala dan merasakan pusing dan sempat pingsan dan akibat dari pemukulan tersebut Korban harus menjalani rawat medis dan operasi ringan pada luka/ robekan pada bagian kepala Korban dengan luka jahitan terdapat 6 (enam) jahitan dan sampai dengan sekarang Korban masih sering merasakan sakit pada kepala, mata dan telinga Korban, sehingga terhalang dalam aktifitas keseharian Korban, sampai saat ini Korban belum bisa bekerja/bertani karena masih sering merasa pusing;

Menimbang, bahwa walaupun luka yang diderita oleh Terdakwa berupa luka robekan dan telah mendapat perawatan medis dengan mendapat 6 (enam) jahitan namun perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dibagian kepala dengan menggunakan alat bantu berupa palu/ martil adalah sudah tindakan atau perbuatan yang sangat berbahaya dimana kita tahu bersama bahwa bagian kepala adalah salah satu bagian tubuh yang sangat vital atau bagian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbahaya apabila dipukul atau berbenturan dengan benda keras karena bisa berakibat fatal bagi si Korban, dimana pada umumnya Korban bisa mengalami gangguan jiwa atau berujung pada kematian (maut) atau penyakit lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah Nomor 32/VR/RSUD/VII/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saifan Abdurrohman tanggal 19 Juli 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 Juli 2018 pukul 17.00 WIT terhadap Sulhan Umar dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Pasien sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, Rambut pendek warna hitam. Warna kulit sawo matang;
2. Mengenakan baju lengan pendek berbahan kaos warna abu-abu bergaris putih, mengenakan celana pendek selutut berbahan kain warna putih motif garis-garis
3. Level kesadaran 15 (sadar penuh). Tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 84x/menit pernafasan 20x/menit, suhu 36,5 derajat celcius
4. Mengalami tampak luka robek warna kemerahan di bagian atas kepala sebelah depan ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ , batas tegas, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, jaringan bawah kulit, dengan memar di sekitar luka,
5. Tampak luka memar warna kebiruan di bibir dalam sebelah kanan atas ukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ ;

**Kesimpulan** : terdapat trauma pada bagian tubuh tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai kebaratan atas uang santunan berupa biaya pengobatan yang Terdakwa pernah memberikan untuk pengobatan kepada Korban sebesar Rp. 1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa menghadirkan para Saksi meringankan (*ad charge*) yang menerangkan pada pokoknya dari pihak Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan kepada Korban, atas bantahan tersebut oleh karena didalam persidangan Terdakwa tidak bisa membuktikan berupa bukti kwitansi atau bukti surat lainnya yang menerangkan mengenai Korban menerima uang bantuan pengobatan dari pihak Terdakwa, maka untuk kebaratan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa karena kebaratan tersebut tidak mempunyai dasar atau bukti autentik;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu/martil terbuat dari besi dengan tangkainya terbuat dari karet mati berwarna hijau dan orans yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka robek;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ramli A. Rasid alias Ami tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu/martil terbuat dari besi dengan tangkainya terbuat dari karet mati berwarna hijau dan orens.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Wilson Shriver, S.H sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H. M.H dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjarifudin Rasjid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Karel Benyto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Ferdinal, S.H. M.H**

**Wilson Shriver, S.H.**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos



**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sjarifudin Rasjid, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23